



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
(LPPD AMJ)
TAHUN 2013 – TAHUN 2019

DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami selaku Kepala Desa Mojogedang telah berhasil menyelenggarakan jalannya Pemerintahan Desa Mojogedang tahun 2013 s/d 2019 dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pemikiran dan pengetahuan kami.

Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa yang telah kami laksanakan selama kurun waktu 6 (Enam) tahun anggaran yang telah berlangsung dari tahun 2013 s/d 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Mojogedang selama ini tidak akan berhasil atau berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa yang ada dan dukungan dari warga masyarakat Desa Mojogedang serta Dinas / Instansi terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami selaku Kepala Desa Mojogedang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bupati Karanganyar.
2. Camat Mojogedang.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojogedang
4. Semua Perangkat Desa Mojogedang
5. Semua Lembaga yang ada di Desa Mojogedang
6. Semua Ketua RT dan Ketua RW Desa Mojogedang
7. Dan seluruh warga masyarakat Desa Mojogedang yang kami cintai dan kami banggakan.

Kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Mojogedang tahun 2019 yang telah kami laksanakan ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat Desa Mojogedang, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Mojogedang.

Mojogedang, Maret 2019

Penyusun

S U K O C O

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat, dan pada akhir masa jabatan Kepala Desa diwajibkan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam satu periode jabatan Kepala Desa.

A. DASAR HUKUM

Peraturan Perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Mojogedang periode 2013 -2019 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 12).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis



Desa Mojogedang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah , dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pendem
Sebelah selatan : Desa Sewurejo
Sebelah Barat : Desa Pojok
Sebelah Timur : Desa Ngadirejo

Luas Desa Mojogedang seluas 378.4875 ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah : 164 372.5 ha
- b. Tanah bukan sawah
 - Pekarangan : 102 4530 ha
 - Tegal : 81 0500 ha
 - Hutan : 2 0000 ha
 - Lainnya : 30 6120 ha

Berdasarkan topografi, Desa Mojogedang memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 4873 m dpl.

Jenis iklim yang ada di Desa Mojogedang adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37°C.

Adapun Desa Mojogedang secara administratif terdiri dari (7) Tujuh Dusun dengan jumlah RW sebanyak (9) Sembilan dan jumlah RT sebanyak (33) Tiga Puluh Tiga sebagaimana berikut :

1. Dusun Mojogedang : 2 RW dengan 6 RT.
2. Dusun Klumpuk : 1 RW dengan 5 RT.
3. Dusun Dersono : 1 RW dengan 4 RT.
4. Dusun Blimbingmulyo : 1 RW dengan 4 RT.

- 5. Dusun Mojo : 2 RW dengan 6 RT.
- 6. Dusun Ploso : 1 RW dengan 4 RT.
- 7. Dusun Gaden : 1 RW dengan 4 RT.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Dilihat dari perkembangan selama 6 (enam) tahun dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, Penduduk Desa Mojogedang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagaimana tabel tersebut dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Tahun 2013

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	221	412	470	882
Klumpuk	1-5	140	295	289	584
Dersono	1-4	144	268	303	571
Blimbingmulyo	1-4	144	295	304	599
Mojo	2-6	220	418	443	861
Gaden	1-4	121	277	265	542
Ploso	1-4	191	399	408	807

Tabel 2 Jumlah Penduduk Tahun 2014

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	221	412	470	882
Klumpuk	1-5	140	295	289	584
Dersono	1-4	144	268	303	571
Blimbingmulyo	1-4	144	295	304	599
Mojo	2-6	220	418	443	861
Gaden	1-4	121	277	265	542
Ploso	1-4	191	399	408	807

Tabel 3 Jumlah Penduduk Tahun 2015

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	221	412	470	882
Klumpuk	1-5	140	295	289	584
Dersono	1-4	144	268	303	571
Blimbingmulyo	1-4	144	295	304	599
Mojo	2-6	220	418	443	861
Gaden	1-4	121	277	265	542
Ploso	1-4	191	399	408	807

Tabel 4 Jumlah Penduduk Tahun 2016

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	221	412	470	882
Klumpuk	1-5	140	295	289	584
Dersono	1-4	144	268	303	571
Blimbingmulyo	1-4	144	295	304	599
Mojo	2-6	220	418	443	861
Gaden	1-4	121	277	265	542
Ploso	1-4	191	399	408	807

Tabel 5 Jumlah Penduduk Tahun 2017

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	221	408	469	877
Klumpuk	1-5	140	298	295	593
Dersono	1-4	145	279	306	585
Blimbingmulyo	1-4	144	294	309	603
Mojo	2-6	220	418	440	858
Gaden	1-4	122	285	273	558
Ploso	1-4	191	398	405	803

Tabel 6 Jumlah Penduduk Agustus Tahun 2018

DUSUN/	RW/RT	KK	L	P	JUMLAH
Mojogedang	2-6	222	411	463	874
Klumpuk	1-5	140	299	289	588
Dersono	1-4	145	278	307	585
Blimbingmulyo	1-4	144	295	310	605
Mojo	2-6	220	426	443	869
Gaden	1-4	122	287	277	564
Ploso	1-4	191	404	412	816

3. KONDISI EKONOMI

Desa Mojogedang adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain- lain, sebagaimana dalam tabel Struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 1 Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
PNS	87	91	98	100	105	105
TNI/POLRI	9	9	9	10	11	11
Karyawan	1245	1264	1322	1356	1375	1375
Wiraswasta	230	233	233	238	265	265
Tani	553	555	555	623	716	716
dst						

a. Potensi unggulan Desa

Desa Mojogedang mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagaimana berikut :

- Usaha pertanian berupa jagung, singkong, padi dan pisang.
- Usaha kerajinan
- Usaha industri meubeler, pakaian
- Usaha perdagangan.
- dst

b. Pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Mojogedang Tahun 2013-2019 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Mojogedang tahun 2019 mengalami penambahan.

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto diartikan sebagai hasil out put produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik produksi dan hanya memperhitungkan total produksi. Dengan mengacu pada rasio PDRB atau Pertumbuhan Domestik Regional Bruto desa, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi desa, yang sekaligus merupakan sebagai cerminan kemajuan ekonomi desa. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator yang sifatnya multimanfaat, terutama untuk dijadikan sebagai acuan menata strategi pengembangan ekonomi desa demi pencapaian kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa dan masih dalam tahapan-tahapan proses mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan berbagai macam sektor yang secara langsung sangat menentukan pengukuran PDRB desa, maka dalam pertanggung jawaban kali ini, Pemerintah Desa Mojogedang belum dapat menggambarkan PDRB desa secara rinci bahkan dalam taksiran kasar sekalipun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Mojogedang yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Visi Desa Mojogedang adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Desa Mojogedang yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Sejahtera ”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut.

Adapun Misi Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kegiatan Keagamaan untuk menambah Keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sarana dan prasarana umum.
4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara tepat dan serius.

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan Desa Mojogedang sebagaimana yang telah dituang ke dalam Peraturan Desa Mojogedang Nomor.....Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa
2. Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya pembangunan di Bidang Pertanian
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Dst

3. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa Mojogedang, maka pembangunan Desa Mojogedang periode 2013-2019 diorientasikan pada :

1. Pembangunan Betonisasi Jalan
2. Pembangunan Saluran Irigasi
3. Pembangunan Talud jalan
4. Pengaspalan Jalan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013 s.d 2019 didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar pada tahun terkait.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat , Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Anggaran serta Taat Azas APBDesa.

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk meningkatkan pendapatan desa dalam tahun 2013 s.d 2019 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :

- a. Intensifikasi pendapatan desa dengan meningkatkan hasil pendapatan dari sumber pendapatan desa asli desa.
- b. Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut :
 - 1) Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus perlunasan PBB.
 - 2) Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.
 - 3) Pengajuan proposal permohonan dana ke Pemerintah Kabupaten

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Desa Mojogedang pada tahun anggaran 2013 s.d 2019 sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	504.335.880	504.335.880	100 %
2.	2014	662.018.492	662.018.492	100 %
3.	2015	1.036.778.940	1.036.778.940	100 %
4.	2016	1.919.735.000	1.919.735.000	100 %
5.	2017	2.275.695.100	2.275.695.100	100 %
6.	2018	2.858.775.500	2.858.775.500	100 %

3. Permasalahan dan penyelesaian.

Dalam pengelolaan pendapatan desa pada tahun 2013 s.d 2019 tidak ada permasalahan yang berarti.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan desa telah melalui beberapa proses, hingga penetapan dalam APBDesa, demikian pula untuk belanja desa juga melalui beberapa proses, sehingga dapat optimal penggunaannya dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara benar selama 6 tahun ini.

2. Target dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah kami sampaikan pada tahun-tahun kemarin.

3. Permasalahan dan penyelesaian.

Dalam penyerapan belanja selama tahun 2013 s.d 2019 tidak banyak kendala semua berjalan lancar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Tabel 1 Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	75.138.000	75.138.000	100 %
2.	2014	99.432.000	99.432.000	100 %
3.	2015	230.400.000	230.400.000	100 %
4.	2016	264.000.000	264.000.000	100 %
5.	2017	286.500.000	286.500.000	100 %
6.	2018	285.000.000	285.000.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 diarahkan sebagai peningkatan penghasilan dan penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Pelaksanaan Program Kegiatan.

Untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa
2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
3. Penghasilan Tetap Kasi, Kaur dan Kadus

b. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

2. Operasional Kantor Desa

Tabel 2 Alokasi Anggaran untuk Operasional Kantor Desa

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	40.089.000	40.089.000	100 %
2.	2014	47.574.600	47.574.600	100 %
3.	2015	30.167.040	30.167.040	100 %

4.	2016	70.114.100	70.114.100	100 %
5.	2017	109.481.500	109.481.500	100 %
6.	2018	66.275.560	66.275.560	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan operasional kantor desa dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 diarahkan sebagai penunjang/guna peningkatan/guna mendukung Penyelenggaran pemerintahan Desa

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan operasional kantor desa dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional kantor desa
2. Operasional lembaga
3. Belanja Modal Pengadaan alat kantor

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan operasional kantor desa tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

3. Untuk tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 851.026.500 telah terealisasi Rp. 0 dengan prosentase 0 % bersumber dari PAD/ADD

Adapun Rencana kegiatan yang belum dapat diselesaikan selama 5 (lima) bulan sisa masa jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 851.026.500 bersumber dari PAD/ADD.
2. Kegiatan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.239.354.000 bersumber dari DDS/PBH/PBP/PBK.
3. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 51.500.000 bersumber dari ADD/PBP.
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 82.071.000 bersumber dari DDS
5. Kegiatan Pembiayaan Bumdes sebesar Rp. 70.000.000 Bersumber dari PBP.

BAB V
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Tabel 1 Alokasi Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	23.000.000	23.000.000	100 %
2.	2014	30.094.550	30.094.550	100 %
3.	2015	185.750.000	185.750.000	100 %
4.	2016	350.000.000	350.000.000	100 %
5.	2017	201.686.600	201.686.600	100 %
6.	2018	1.251.000.000	1.251.000.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan pembangunan jalan desa dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna peningkatan/guna mendukung sarana prasarana masyarakat
Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Betonisasi
2. Pembangunan Talud Jalan
3. Pengaspalan Jalan

b. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan pembangunan tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

2. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Kantor

Tabel 2 Alokasi Anggaran untuk kegiatan sarana prasarana fisik kantor

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	17.500.000	17.500.000	100 %
2.	2014	25.000.000	25.000.000	100 %
3.	2015	38.706.000	38.706.000	100 %
4.	2016	226.418.000	226.418.000	100 %
5.	2017	223.619.000	223.619.000	100 %
6.	2018	143.335.000	143.335.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan sarana prasarana fisik kantor dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna meningkatkan/guna mendukung sarana prasarana pemerintah desa

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Vokasi
2. Pembangunan Kanopi
3. Betonisasi Halaman Kantor
4. Pembangunan pagar Balai Desa

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan sarana prasarana fisik kantor tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

Untuk tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 84.854.000 telah terealisasi Rp 0 dengan prosentase 0 % bersumber dari PBH.

Adapun Rencana kegiatan yang belum dapat diselesaikan selama 5 (lima) bulan sisa masa jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 24.854.000 bersumber dari PBH.
2. Kegiatan Pembangunan pagar balai desa sebesar Rp. 60.000.000 bersumber dari PBH

BAB VI
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Operasional Linmas

Tabel 1 Alokasi Anggaran untuk kegiatan Operasional linmas

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	1.500.000	1.500.000	100 %
2.	2014	2.272.970	2.272.970	100 %
3.	2015	4.000.000	4.000.000	100 %
4.	2016	5.000.000	5.000.000	100 %
5.	2017	5.000.000	5.000.000	100 %
6.	2018	5.000.000	5.000.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan operasional linmas dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna peningkatan/guna mendukung Kegiatan operasional linmas

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan operasional linmas dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional Linmas
2. Pembinaan Linmas

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan Operasional linmas tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

2. Operasional Karang Taruna

Tabel 2 Alokasi Anggaran untuk kegiatan operasional karang taruna

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	1.000.000	1.000.000	100 %
2.	2014	2.272.970	2.272.970	100 %
3.	2015	4.000.000	4.000.000	100 %
4.	2016	5.000.000	5.000.000	100 %
5.	2017	5.000.000	5.000.000	100 %
6.	2018	5.000.000	5.000.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan operasional karang taruna dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna meningkatkan/guna mendukung operasional karang taruna

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan operasional karang taruna dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan karang taruna
2. Peringatan pekan olah raga desa
3. sosialisasi kenakalan remaja

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan operasional karang taruna tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

Untuk tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 51.500.000 telah terealisasi Rp 0 dengan prosentase 0 % bersumber dari ADD/DDS.

Adapun Rencana kegiatan yang belum dapat diselesaikan selama 5 (lima) bulan sisa masa jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan operasional LPMD sebesar Rp. 5.000.000 bersumber dari ADD
2. Kegiatan operasional PKK sebesar Rp. 10.000.000 bersumber dari ADD
3. Kegiatan bidang keagamaan dan kebudayaan sebesar Rp. 15.000.000 bersumber dari ADD / DDS
4. Kegiatan kepemudaan dan olah raga sebesar Rp. 8.000.000 bersumber dari DDS

BAB VII
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Tabel 1 Alokasi Anggaran untuk kegiatan Pelatihan perangkat Desa

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	0	0	
2.	2014	0	0	
3.	2015	0	0	
4.	2016	7.000.000	7.000.000	100 %
5.	2017	0	0	
6.	2018	0	0	

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan pelatihan perangkat dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna peningkatan/guna mendukung kinerja perangkat desa

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan pelatihan perangkat desa dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan kepala desa dan perangkat desa

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan pelatihan perangkat desa tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Lainnya

Tabel 2 Alokasi Anggaran untuk kegiatan Operasional RT dan RW

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2013	8.400.000	8.400.000	100 %
2.	2014	42.000.000	42.000.000	100 %
3.	2015	63.000.000	63.000.000	100 %
4.	2016	63.000.000	63.000.000	100 %
5.	2017	84.000.000	84.000.000	100 %
6.	2018	84.000.000	84.000.000	100 %

a. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk kegiatan Operasional rt dan rw dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 diarahkan sebagai penunjang/guna meningkatkan/guna mendukung kinerja RT dan RW

b. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk kegiatan operasional RT dan RW dilaksanakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional RT dan RW
2. Insentif Rt dan Rw

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Untuk kegiatan operasional rt dan rw tidak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.

Untuk tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 82.071.000. telah terealisasi Rp 0 dengan prosentase 0 % bersumber dari ADD/DDS.

Adapun Rencana kegiatan yang belum dapat diselesaikan selama 5 (lima) bulan sisa masa jabatan adalah sebagai berikut :

5. Kegiatan Pengadaan mesing penggiling padi sebesar Rp. 36.500.000 bersumber dari DDS.
6. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 38.571.000 bersumber dari ADD/DDS.
7. Kegiatan bantuan difabel sebesar Rp. 7.000.000 bersumber dari DDS

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Mojogedang periode Tahun 2013 s.d Tahun 2019 dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama setahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah- mudahan penyampaian LPPD AMJ ini menjadi langkah strategis kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mojogedang yang kami cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing.

B. PENYAMPAIAN TERIMA KASIH

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan dalam setahun ini.

C. SARAN DAN PERMOHONAN PETUNJUK, SERTA ARAHAN DAN TINDAK LANJUT

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon dukungan dan masukan dari semua pihak guna peningkatan kinerja Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam proses pelayanan kepada warga masyarakat.

Mojogedang, Maret 2019

KEPALA DESA MOJOGEDANG



SUKOCO